



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 809/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IBRAHIM AL AZIZ Bin MATYADIH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Baru RT. 005 RW. 007 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur / Gang Rezeki Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama **ILHAM EFENDI, S.H., dan AHMAD SYARIF, S.H., dkk.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**BANKUM GERADIN KABUPATEN TANGERANG**", beralamat kantor di Jalan Raya Gempol Sari RT. 002 RW. 006, Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang - Provinsi

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024, dan telah Di
Daftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Mei 2024,
Nomor : 2090/Sk.Pengacara/2024/PN.Tng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 809/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 30 Mei 2024, Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 809/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 30 Mei 2024, Tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM AL AZIZ Bin MATYADHI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Plaza Asia Kreasindo Motor No. 5230, tanggal 12 Oktober 2023;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha/BPV A/T Tahun 2023, warna Hitam, No. Pol. : B-4905-EOK berikut BPKB dan STNK sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy ;

- 1 (satu) bandel print screen postingan iklan Yamaha X Max 250 dan percakapan WhatsApp;
- 1 (satu) bandel rekening Koran BCA rekening nomor 0751551257 periode 1/4 s/d 4/4 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi / Permohonan secara tertulis dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang terkait lamanya tuntutan pidana dari Jaksa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penuntut Umum dalam perkara a quo sangatlah terlalu berat, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali semua yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa tidak berbelit-belit selama pemeriksaan Persidangan, Terdakwa Sopan selama Persidangan, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan (replik) dari Penuntut Umum terhadap Pledoi / Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapannya secara lisan (duplik) yang menyatakan tetap pada pledoi atau permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ibrahim Al Aziz Bin Matyadiah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Steak house Hollicow Lippo Karawaci, Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwaberal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy hendak menjual motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/BPV/AT Nopol. B-4905-EOK tahun 2023 warna hitam, lalu Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy mempostingnya di marketplace facebook dengan judul "2023 Yaaha X-Max 250, dengan harga Rp. 59.900.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)", kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.43 WIB ada yang chat Saksi Sultan Dimas Arrohman

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zaedy, di Facebook mengaku telah menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 komunikasi berlanjut ke WhatsApp dengan nomor 085880129352 dan orang tersebut mengaku bernama Baim/ Terdakwa Ibrahim, setelah terjadi tawar menawar dengan harga deal di harga Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang rekananya dibayar secara bertahap yaitu pertama Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan ditransfer dan sisanya yaitu Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar cash pada saat COD an, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy berangkat bersama Sultan Adik Arrohim Zaedy masing-masing mengendarai motor sepeda motor Yamaha X- Max dan Yamaha Nmax ke rumah yang beralamat Kampung Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang untuk bertemu Terdakwa Ibrahim, lalu sesampainya di sana sekitar pukul 18.09 WIB menjelang berbuka puasa, lalu Terdakwa Ibrahim mengajak Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy untuk Tes Drive motor yang akan di jual, lalu Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy bersama Terdakwa Ibrahim berboncengan menuju daerah sekitaran Lippo mall Karawaci, sampai di depan Steak house Hollicow Lippo Karawaci Terdakwa Ibrahim meminta untuk tes drive seorang diri berputar-putar di sekitar Lippo Mall, akhirnya Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy menyetujuinya, kemudian sekitar 20 s/d 30 menit an Terdakwa Ibrahim tidak kembali lagi, mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy kembali ke rumah Terdakwa Ibrahim selanjutnya mengajak Saksi Rani untuk melaporkannya ke Polsek Kelapa Dua guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor yang ditaksir kurang lebih senilai Rp. 66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ibrahim Al Aziz Bin Matyadiah pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Steak house Hollicow Lippo Karawaci, Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Bencong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy hendak menjual motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/BPV/AT Nopol. B-4905-EOK tahun 2023 warna hitam, lalu Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy mempostingnya di marketplace facebook dengan judul "2023 Yaaha X-Max 250, dengan harga Rp. 59.900.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)", kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.43 WIB ada yang chat Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy di facebook menanyakan sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 komunikasi berlanjut ke WhatsApp dengan nomor 085880129352 dan orang tersebut mengaku bernama Baim/ Terdakwa Ibrahim, setelah terjadi tawar menawar dengan harga deal di harga Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang rekananya dibayar secara bertahap yaitu pertama Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan ditransfer dan sisanya yaitu Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar cash pada saat COD an, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy berangkat bersama Sultan Adik Arrohim Zaedy masing-masing mengendarai motor sepeda motor Yamaha X-Max dan Yamaha Nmax ke rumah yang beralamat Kampung Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang untuk bertemu Terdakwa Ibrahim, lalu sesampainya di sana sekitar pukul 18.09 WIB menjelang berbuka puasa, lalu Terdakwa Ibrahim mengajak Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy untuk Tes Drive motor yang akan di jual, lalu Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy bersama Terdakwa Ibrahim berboncengan menuju daerah sekitaran Lippo mall Karawaci, sampai di depan Steak house Hollicow Lippo Karawaci Terdakwa Ibrahim meminta untuk tes drive seorang diri berputar-putar di sekitar Lippo Mall, akhirnya Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy menyetujuinya, kemudian sekitar 20 s/d 30 menit an Terdakwa Ibrahim tidak kembali lagi, mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy kembali ke rumah Terdakwa Ibrahim selanjutnya mengajak Saksi Rani untuk melaporkannya ke Polsek Kelapa Dua guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor yang ditaksir kurang lebih senilai Rp. 66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan keterangan Saksi benar semua ;
- Bahwa benar kejadianya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB di depan Hollicow Steakhouse Jl. Jenderal Sudirman Karawaci Kel. Bencongan Kab. Tangerang Banten dan Korbanya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa orang yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Ibrahim Al Azis Als Baim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ibrahim Al Azis dari Minggu tanggal 17 Maret 2024 di facebook, hubungan Saksi dengan Terdakwa yaitu Saksi selaku penjual motor yang memposting di Marketplace Facebook kemudian dan Terdakwa sebagai orang yang mau membeli motor Saksi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada ada hubungan keluarga;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan dan penggelapan yaitu Terdakwa hendak membeli motor Saksi namun ketika tes drive motor tersebut Terdakwa membawa kabur motor milik Saksi dan motor Saksi belum dibayar;
- Bahwa barang yang menjadi obyek perkara adalah 1 (satu) unit motor Yamaha XMAX, warna Hitam, tahun 2023, nopol B4905EAK atas nama Saksi sendiri (Sultan Dimas Arrohman Zaedy);
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada tanggal 13 Maret 2024 Saksi hendak menjual motor milik Saksi yaitu Yamaha Xmax, kemudian Saksi posting di marketplace facebook dengan judul "2023 Yamaha XMax 250,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan harga Rp. 58.500.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)";

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 sekira jam 22.43 WIB ada yang chat Saksi di facebook menanyakan apakah motor yang Saksi jual tersebut, dan minta nomor telpon Saksi, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2024 komunikasi berlanjut ke WhatsApp dengan nomor 085880129352 mengaku bernama Baim, terjadi tawar menawar harga deal di harga Rp. 58.500.000,00 yang rekananya dibayar dengan 2 cara yaitu Rp. 45.000.000,00 ditransfer dan sisanya yaitu Rp. 13.500.000,00 bayar cash pada saat CODan di daerah kp. Binong Curug yang menurut keterangan Terdakwa alamat tersebut rumahnya, disertai sharelock ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi berangkat bersama Sultan Adik Arrohim Zaedy (adik Saksi) dengan masingmasing mengendarai motor Yamaha X Max dan Yamaha Nmax ke rumah yang beralamat Kp. Binong Curug untuk bertemu Terdakwa, sampai di sana sekitar 18.09 WIB menjelang buka puasa. Saat Saksi datang ada seorang laki-laki nyamperin Saksi belakangan diketahui bernama Terdakwa Baim, kemudian Saksi diajak kerumah Baim sambil silaturahmi dan berbuka puasa dirumah tersebut ada seorang perempuan yang menurut pengakuan bahwa perempuan tersebut bernama Rani (istrinya BAIM) ;
- Bahwa setelah buka puasa, Terdakwa mengajak Saksi untuk Tes Drive motor yang akan Saksi jual, lalu Saksi bersama Terdakwa berboncengan (Saksi dibonceng) menuju daerah sekitaran Lippo mall Karawaci, sampai di depan Steak house Hollicow Lippo Karawaci Terdakwa meminta kepada Saksi untuk tes drive seorang diri muter muter di Lippo, akhirnya Saksi turun dan Terdakwa tes drive seorang diri, sekitar 20 s/d 30 menit Terdakwa tidak kembali, kemudian Saksi kembali ke rumah Terdakwa di Kp. Binong bertemu dengan istrinya Terdakwa yaitu Rani, saat itu Terdakwa mengaku bahwa motornya mogok disekitaran Lippo Karawaci, mengetahui kabar tersebut Saksi bersama Sultan Adik ke tempat Saksi tes drive saat itu Saksi 2 kali muter dimall Lippo Karawaci akan tetapi Terdakwa dan motor Saksi tidak ditemukan ;
- Bahwa akhirnya Saksi kembali lagi kerumahnya Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi RANI mencoba mencari Terdakwa disekitaran Lippo Karawaci dan berhenti didepan Hollicow, saat itu Saksi Rani mengaku kalau

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini (Rani) bukan isitigaita Rani meminjam HP Saksi untuk kirim WhatsApp

ke HP Terdakwa karena HP milik Rani dibawa juga oleh Terdakwa Baim;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku kalau motor Yamaha XMax milik Saksi sudah arah Bogor jauh, Saksi merasa tertipu karena motor Saksi tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan secara materi sebesar Rp. 66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan mengajak Saksi Rani ke Polsek Kelapa Dua untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa yang membuat Saksi mau mengizinkan Terdakwa untuk tes drive motor seorang diri karena Saksi sudah tau rumah Terdakwa Baim, dan adik Saksi juga berada dirumah Terdakwa Baim bersama istrinya Rani sehingga Saksi izinkan Terdakwa untuk tes drive motor seorang diri, akan tetapi belakangan diketahui bahwa Saksi Rani bukan istrinya melainkan hanya teman kerjanya Terdakwa dan rumah yang diakui Terdakwa dan dijadikan lokasi CODan bukan rumah Terdakwa melainkan rumah kontrakan Saksi Rani bersama suaminya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

2. Saksi Sultan Adik Arrohman Zaedy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan keterangan benar Saksi semua ;
- Bahwa hubungan Saksi adalah Saksi merupakan adik kandung dari Sultan Dimas Arrohman Zaedy;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB di depan Hollicow Steakhouse Jl. Jendral Sudirman Karawaci Kel. Bencongan Kab. Tangerang Banten;
- Bahwa korbannya adalah kakak Saksi yaitu Sultan Dimas Arrohman Zaedy dan Orang yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa Ibrahim Al Azis Als Baim ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ibrahim Al Azis als Baim tetapi Saksi pernah bertemu pada Rabu 20 Maret 2024 di Binong Curug ketemu Terdakwa dalam rangka CODan;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan dan penggelapan yaitu Terdakwa Baim hendak membeli motor kakak Saksi namun ketika tes drive

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa membawa kabur motor milik kakak Saksi dan motor tersebut belum dibayar;

- Bahwa barang yang menjadi obyek perkara adalah 1 (satu) unit motor Yamaha XMAX, warna Hitam, tahun 2023, nopol B4905EAK atas nama kakak Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Saksi diberitau oleh kakak Saksi bahwa motor miliknya mau ada yang beli dan akan CODan dihari Rabu di daerah Kp. Binong Curug Tangerang, Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi berangkat bersama kakak Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy masing masing mengendarai motor Yamaha X Max dan Yamaha Nmax ke rumah yang beralamat Kp. Binong Curug untuk bertemu dengan calon pembeli, sampai di sana sekitar 18.09 WIB menjelang buka puasa ;
- Bahwa Saat kami datang ada seorang lakilaki nyamperin belakangan diketahui bernama Terdakwa kemudian kami diajak kerumah Terdakwa sambil silaturahmi dan berbuka puasa dirumah tersebut ada seorang perempuan yang menurut pengakuan bahwa perempuan tersebut bernama Rani (istrinya Baim) ;
- Bahwa setelah buka puasa Terdakwa mengajak kakak Saksi untuk Tes Drive motor, lalu kakak Saksi bersama Terdakwa berboncengan (kakak saksi dibonceng) Saksi menunggu dirumah bersama Rani, sekitar 30 menit kakak Saksi kembali ke rumah Terdakwa Kp. Binong seorang diri naik Gojek, saat itu kakak Saksi menjelaskan kepada Saksi motornya mogok disekitaran Lippo Karawaci, kemudian Saksi bersama kakak Saksi ketempat tes drive saat itu kami 2 kali muter dimall Lippo Karawaci akan tetapi Terdakwa dan motor kakak Saksi tidak ditemukan akhirnya kami kembali lagi kerumahnya Terdakwa Baim ;
- Bahwa kemudian kakak Saksi bersama Saksi Rani mencoba mencari Terdakwa disekitaran Lippo Karawaci dan Saksi ditinggal dirumah Saksi Rani seorang diri, sekitar 20 menit kemudian Saksi dikirim sharelock oleh kakak Saksi Dimas untuk ke Hollicow, sampai di sana Saksi baru diberi tahu kalau kita ketipu oleh Terdakwa dan Saksi Rani bukan istrinya pembeli (Terdakwa Baim) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kakak Saksi merasa dirugikan secara materi sebesar Rp. 66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian yang kakak Saksi alami tersebut;
- Bahwa benar BPKB dan STNK motor Yamaha Xmax B4905EAK tersebut di simpan pada box motor setelah Terdakwa mengecek nomor rangka dan mesin;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

3. Saksi Rani Apriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa (teman kerja);
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan keterangan benar Saksi semua ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 19.30 WIB di depan Hollicow Steakhouse Jl. Jendral Sudirman Karawaci Kel. Bencongan Kab. Tangerang Banten dan korbannya adalah saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy, sedangkan orang yang melakukan penggelapan adalah Saksi Ibrahim Al Azis Als Baim;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Sultan namun pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB (pas buka puasa) Saksi ketemu dengan Saksi Sultan di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Binong Curug kab. Tangerang, dan Saksi diminta membantu Terdakwa untuk nego harga beli motor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2023 di komplek Grand Aryana Blok D9 No. 5 Binong Curug, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman kerja yang sama-sama bekerja di tempat Sablon Penggaris, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penggelapan yaitu Terdakwa hendak membeli motor yang dijual oleh Saksi Sultan namun ketika tes drive motor yang akan dibeli seorang diri, Terdakwa membawa kabur motor milik Saksi Sultan tersebut sebelum dibayar dan barangnya adalah 1 (satu) unit motor Yamaha XMAX, warna Hitam;
- Bahwa awal mula yaitu pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa kirim pesan WhatsApp kenomor Saksi di 087819874012, isi pesannya adalah ia meminta temani COD motor, saat itu Saksi kira motor milik Suadara Riski mau dikembalikan sehingga Saksi tanya balik "maksudnya mau balikin motor Rizki" dijawab oleh Baim "iya tapi sebelum balikin mau beli motor baru lagi", kemudian Baim tanya Saksi "bisa ga ke Jakarta" kemudian Saksi langsung jawab "ga bisa", dijawab kembali "ya udah CODnya ditempat lu aja (rumah Saksi)", kemudian Saksi nanya "emang mau CODan sama orang mana" dijawab Baim "Jaksel" , kemudian Saksi jawab "nah itu sama-sama Jakarta kenapa COD ditempat Saksi" dijawab suadara Baim "abangnya/penjualnya mau dirumah" lalu Baim bilang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kanhamisakunego sama cewe itu bisa nego banyak” Saksi jawab

”kenapa ga minta bantuan istri luh aja” jawab Baim ”udah ga pernah kontekan” Saksi jawab lagi ”emang temen cewe lu gw doang” dijawab Baim ”nanti Saksi kasih 1 juta deha”, awalnya Saksi menolak tawaran memberi bantuan tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa Baim kembali meminta bantuan untuk menemani COD dengan mohon kepada Saksi, sempat Saksi menolak namun Terdakwa malah menawarkan akan memberikan uang sebesar Rp. 2 juta, awalnya Saksi berfikir Terdakwa Baim mau mengembalikan motor milik Saksi Rizki yang dibawa kabur olehnya sehingga Saksi berharap kemudian Saksi tertarik karena dijanjikan uang sebesar Rp. 2 juta akhirnya Saksi mau membantu Terdakwa untuk COD di rumah Saksi dan akhirnya Saksi kirim Sharelock rumah Saksi ke nomor Terdakwa Baim (085880129352) ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa Baim datang kelamat rumah Saksi dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Laki-laki yaitu Saksi Sultan dan adiknya lalu kemudian mereka (Baim, Sultan dan adiknya) kerumah Saksi, tidak lama kemudian kami berbuka puasa, setelah buka puasa yaitu sekitar jam 19.00 Terdakwa Ibrahim mengajak Saksi Sultan untuk tes drive motor yang akan dibeli dan transfer di ATM, pas mau berangkat Terdakwa beralasan Hpnya lowbet terus minta Saksi untuk mencatat nomor rekening Sultan di Hp Saksi, lalu HP Saksi dibawa oleh Terdakwa lalu kemudian mereka berboncengan (Baim dan Sultan) menggunakan motor Yamaha XMax kearah Lippo Karawaci ;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Saksi tanyakan kepada Saksi Sultan yang ditinggal di rumah Saksi tetang apakah sudah atau belum Tes drive motornya, saat itu dijawab belum, kemudian sekitar hampir 1 jam lamanya mereka Baim dan Sultan belum kembali juga, lalu tidak lama kemudian Saksi Sultan kembali kerumah Saksi dengan naik Gojek seorang diri ;
- Bahwa saat itu Saksi Sultan meminta ditemani oleh Saksi untuk nyamperin Terdakwa Baim yang beralasan motornya mogok di dekat Lippo lalu mereka (Sultan dan Saksinya) pergi mencari Terdakwa Baim disekitar Lippo namun tidak ditemukan, akhirnya mereka balik kerumah dan meminta bantuan Saksi untuk mengantarkan Sultan ke Jembatan gantung yang dekat Lippo, berhubung Saksi tau lokasinya Saksi ikut bersama Sultan ke jembatan;
- Bahwa setelah sampai Jembatan ternyata Baim dan motor Yamaha XMax tidak ada. Saksi coba kontak Baim dengan menggunakan HP milik Sultan namun Baim menjelaskan bahwa ia sudah jauh mau arah Bogor, lalu Saksi bilang suruh ambil sendiri motor Yamaha Xmax menggunakan lacak lokasi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dituntut lagi ke Baim agar mengembalikan HP milik Saksi,

dijawab Baim "tenang Hplu aman" setelah itu Saksi bersama Sultan melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Polsek Kelapa Dua;

- Bahwa harga motor Yamaha XMax dijual oleh Saksi Sultan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Sultan belum menerima pembayaran motor Yamaha XMax dari Terdakwa malah motornya dibawa kabur;
- Bahwa HP milik Saksi yang dibawa Terdakwa adalah merk Realme 6, warna Biru, simcard XL nomor 087819874012 dan harga HP Realme 6 tersebut waktu Saksi beli sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi beli pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

4. Saksi Edi Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan didepan penyidik dan keterangan benar Saksi semua ;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 23.30 WIB datang ke Polsek Kelapa Dua datang Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy yang melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type Yamaha/BPV A/T tahun 2023, warna Hitam, No Pol B4905EOK, atas nama Sultan Dimas Arrohman Zaedy, dan pada saatitu korban berniat menjual sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa janji bertemu dengan korban di rumah Saksi yang bernama Rani ;
- Bahwa pada saat itu korban dengan Terdakwa test drive sepeda motor di sekitar Mall Lippo Karawaci saat itu Terdakwa meminta untuk test drive sendiri, lalu korban memberikan sepeda motor untuk di test sendiri, setelah korban lengah Terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor korban;
- Bahwa kemudian korban kerumah Saksi Rani yang pada awalnya mengaku sebagai istri Terdakwa, namun setelah didatangi kerumah Saksi Rani di daerah Binong, diketahui bahwa Saksi Rani juga sebagai korban penggelapan dari Terdakwa sebelum datang korban Saksi Rani diminta untuk mengaku sebagai istri Terdakwa dan akandiberikan uang sebesar Rp. 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) setelah transaksi sepeda motor berhasil, pada saat itu juga Terdakwa berhasil membawa handphone milik Saksi Rani;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa Ibrahim Al Aziz Bin Matyadih, dengan petunjuk nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa dan masih aktif pada saat itu lalu Saksi dengan rekan Saksi langsung, mendatangi rumah yang dijadikan istirahat Terdakwa, yakni pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB, yang beralamatkan di Gang Rezeki Ds. Jatiwaringin RT 004/011 Kel. Jatiwaringin, Kec. Mauk, Kab. Tangerang Banten ;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang beristirahat lalu Saksi dan team bertemu dengan yang di rumah tersebut. Lalu Terdakwa dibangunkan bertemu dengan kami pada saat itu Terdakwa langsung mengakui atas perbuatannya, lalu kami meminta ditunjukkan sepeda motor yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian kami diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type Yamaha/BPV A/T tahun 2023, warna Hitam, No Pol B4905EOK, No Rangka MH3SG8410PKO15388 No Mesin G3H4E0070974, atas nama Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy dan Alamat Jatijajar RT 04/05 Jatijajar Tapos Depok Tapos, berikut BPK dan STNK aslinya, lalu kami amankan untuk dijadikan barang bukti, dan Terdakwa kami bawa ke Polsek Kelapa Dua untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ibrahim Al Aziz Bin Matyadih** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa didalam BAP yang ada didalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa baru mengenaldengan Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy, sejak korban memposting iklan jual sepeda motor di market place di face book, saat itu korban ingin menjual sepeda motor lalu Terdakwa mencoba untuk menawar dan akhirnya korban percayaakan penawaran Terdakwa, lalu Terdakwa dan korban janji untuk bertemu untuk transaksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Sultan Dimas Arrohman Zaedy yang berhasil Terdakwa bawa kabur adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk/type Yamaha/BPV A/T tahun 2023, warna Hitam, No Pol B-4905-EOK, No Rangka MH3SG8410PKO15388 No Mesin G3H4E0070974, atas nama Sultan Dimas Arrohman Zaedy dan Alamat Jatijajar RT. 04/05 Jatijajar Tapos Depok-Tapos;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau Penggelapan terhadap sepeda motor milik Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy, awalnya pada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 2024, Terdakwa melihat korban mengiklankan 1

(satu) unit sepeda motor Merk/type Yamaha/BPV A/T tahun 2023, warna Hitam, No Pol B-4905-EOK, lalu Terdakwa berniat untuk melakukan penipuan terhadap sepeda motor milik korban, lalu Terdakwa berkomunikasi dengan korban, dari messenger dan beralih ke What Ap, pada saat itu korban akan menjual sepeda motor seharga Rp. 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), pada saat itu terjadi tawar menawar, dan korban nett di harga Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu seiring berjalannya waktu dan akhirnya kami memutuskan untuk melakukan transaksi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB pada saat itu Terdakwa menentukan lokasinya di rumah Saksi Rani (daerah Binong) sedangkan Saksi Rani adalah teman Terdakwa pada saat bekerja tempat sablon Penggaris Butterfly di wilayah Karawaci;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Rani agar mau mengaku sebagai istri Terdakwa dengan iming-iming janjiakan Terdakwa berikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu Saksi Rani bersedia. Pada saat itu Terdakwa sharelok kepada korban untuk datang kerumah Saksi Rani, setibanya di rumah Saksi Rani di daerah Binong, lalu Terdakwa juga meminjam handphone milik Saksi Rani dengan alasan bahwa Terdakwa mencatat No rekening korban, lalu Terdakwa meminta handphone Saksi Rani untuk membayar sepeda motor milik korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencoba test drive sepeda motor dari rumah Saksi Rani, namun korban meminta ikut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa muter-muter dengan korban dan posisi korban Terdakwa bonceng, setibanya di depan Hollicow Steakhose Karawaci Jln. Sudirman Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengelabui korban dengan alasan untuk mengetest sepeda motor dengan kondisi sendiri, lalu korban percaya kepada Terdakwa, kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa rencana sepeda motor akan Terdakwa jual dan hasil penjualan sepeda motor dari penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dan bermain judi online;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) bendel prignt,scen postingan iklan yamaha X Max 250 dan percakapan WhatsApp;

- 1 (satu) lembar Invoice PT. Plaza Asia Kreasindo Motor No. 5230, tanggal 12 Oktober 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA rekening nomor 0751551257 periode 1/4 s/d 4/4 Oktober 2023 ;
- 1 (satu) untimotor Yamaha / BPV A/T tahun 2023, warna Hitam, No.Pol : B4905EOK berikut BPKB dan STNK sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy hendak menjual motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/BPV/AT Nopol. B-4905-EOK tahun 2023 warna hitam, lalu Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy mempostingnya di marketplace facebook dengan judul "2023 Yaaha X-Max 250, dengan harga Rp. 59.900.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)", kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.43 WIB ada yang chat Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy di facebook menanyakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 komunikasi berlanjut ke WhatsApp dengan nomor 085880129352 dan orang tersebut mengaku bernama Baim/ Terdakwa Ibrahim Al Aziz, setelah terjadi tawar menawar dengan harga deal di harga Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang rekananya dibayar secara bertahap yaitu pertama Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan ditransfer dan sisanya yaitu Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar cash pada saat COD an ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy berangkat bersama Saksi Sultan Adik Arrohim Zaedy (adik Saksi korban) masing-masing mengendarai motor sepeda motor Yamaha X-Max dan Yamaha Nmax ke rumah yang beralamat Kampung Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, lalu sesampainya di sana sekitar pukul 18.09

WIB menjelang berbuka puasa, lalu Terdakwa Ibrahim mengajak Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy untuk Tes Drive motor yang akan di jual, lalu Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy bersama Terdakwa Ibrahim berboncengan menuju daerah sekitaran Lippo mall Karawaci, sampai di depan Steak house Hollicow Lippo Karawaci Terdakwa Ibrahim meminta untuk tes drive seorang diri berputar-putar di sekitar Lippo Mall, akhirnya Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy menyetujuinya, kemudian sekitar 20 s/d 30 menit an Terdakwa Ibrahim tidak kembali lagi ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengelabui Saksi korban dengan alasan untuk mengetest sepeda motor dengan kondisi sendiri/seorang diri, lalu Saksi korban percaya kepada Terdakwa, dan kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa rencana sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualan sepeda motor dari penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dan untuk bermain judi online;
- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut, lalu Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy kembali ke rumah Terdakwa Ibrahim selanjutnya mengajak Saksi Rani untuk melaporkannya ke Polsek Kelapa Dua guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor yang ditaksir kurang lebih senilai Rp. 66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam dakwaan Alternatif Kedua dari dakwaan

Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 1 **“Barang Siapa”**, dan yang dimaksud dengan pengertian : **“Barang Siapa”** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama **Terdakwa Ibrahim Al Aziz Bin Matyadiah** dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “Error In Persona”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : **“Barang Siapa”** telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa “sebagai unsur kesengajaan, maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana hal.172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy hendak menjual motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/BPV/AT Nopol. B-4905-EOK tahun 2023 warna hitam, lalu Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy mempostingnya di marketplace facebook dengan judul “2023 Yaaha X-Max 250, dengan harga

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 59/900/000/00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)", kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 22.43 WIB ada yang chat Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy di facebook menanyakan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 komunikasi berlanjut ke WhatsApp dengan nomor 085880129352 dan orang tersebut mengaku bernama Baim / Terdakwa Ibrahim Al Aziz, setelah terjadi tawar menawar dengan harga deal di harga Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang rekananya dibayar secara bertahap yaitu pertama Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan ditransfer dan sisanya yaitu Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayar cash pada saat COD an ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy berangkat bersama Saksi Sultan Adik Arrohim Zaedy (adik Saksi korban) masing-masing mengendarai motor sepeda motor Yamaha X-Max dan Yamaha Nmax ke rumah yang beralamat Kampung Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang untuk bertemu Terdakwa Ibrahim, lalu sesampainya di sana sekitar pukul 18.09 WIB menjelang berbuka puasa, lalu Terdakwa Ibrahim mengajak Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy untuk Tes Drive motor yang akan di jual, lalu Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy bersama Terdakwa Ibrahim berboncengan menuju daerah sekitaran Lippo mall Karawaci, sampai di depan Steak house Hollicow Lippo Karawaci Terdakwa Ibrahim meminta untuk tes drive seorang diri berputar-putar di sekitar Lippo Mall, akhirnya Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy menyetujuinya, kemudian sekitar 20 s/d 30 menit an Terdakwa Ibrahim tidak kembali lagi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengelabui Saksi korban dengan alasan untuk mengetest sepeda motor dengan kondisi sendiri/seorang diri, lalu Saksi korban percaya kepada Terdakwa, dan kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa rencana sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualan sepeda motor dari penipuan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dan untuk bermain judi online;
- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut, lalu Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy kembali ke rumah Terdakwa Ibrahim selanjutnya mengajak Saksi Rani untuk melaporkannya ke Polsek Kelapa Dua guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor yang ditaksir kurang lebih senilai Rp. 66.700.000,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 809/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Ibrahim Al Aziz Bin Matyadiah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ibrahim Al Aziz Bin Matyadiah** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. Plaza Asia Kreasindo Motor No. 5230, tanggal 12 Oktober 2023;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha/BPV A/T Tahun 2023, warna Hitam, No. Pol. : B-4905-EOK berikut BPKB dan STNK sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi korban Sultan Dimas Arrohman Zaedy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id screen postingan iklan Yamaha X Max 250 dan percakapan WhatsApp;

- 1 (satu) bandel rekening Koran BCA rekening nomor 0751551257 periode 1/4 s/d 4/4 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh Kami : **Wadji Pramono, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Santosa, S.H., M.H.** dan **Beslin Sihombing, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yetti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Christopher Bernata, S.H. M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, S.H., M.H.